

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Republik Indonesia mengenai salahsatu tujuan Negara Republik Indonesia yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa serta menjamin setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu karena anak merupakan faktor sangat penting yang menentukan nasib manusia di masa akan datang, sehingga anak dijadikan investasi perubahan dan cerminan sebuah bangsa.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Anak adalah masa depan dan penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹ Anak perlu juga di lindungi dan diawasi dalam aktivitas sehari-harinya oleh pihak yang terdekat yakni orangtua, kerabatnya bahkan Negara juga menjamin perlindungan dari tindakan kejahatan terhadap anak.

¹ Angger sigit Pramukti & Fuadi Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h.5.

Anakpun memang haruslah dilindungi oleh Negara apalagi ini Negara hukum., berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum.

Di masa pandemi covid-19 ini masih banyak tindakan kriminal bahkan lebih merajarela dimulai dari pencurian, begal sepeda motor (curanmor), perampokan, penganiayaan hingga mengarah ke pemerkosaan. diantara penyebabnya karena maraknya pengangguran, perceraian dan pembebasan para tahanan dari penjara akibat dari pandemi covid-19.

Tindakan kriminal seperti diatas akan berdampak kepada kejahatan melawan hukum. Kejahatan melawan hukum termasuk klasifikasi tindak pidana. Arti pidana sendiri berasal dari kata straf artinya hukuman.² Pidana juga diartikan sebagai aturan bagi setiap orang atau sekelompok sebagai sanksi bagi mereka atas perbuatannya yang dilakukan dengan sengaja karena melanggar larangan hukum pidana.³

Akhir-akhir ini tindakan kejahatan yang menjadi fenomena dalam kurun waktu yaitu kekerasan seksual atau perbuatan seksual pada anak atau istilahnya pedofilia sehingga disebut kejahatan serius (serious crimes). Setiap tahun mengalami peningkatan, yang biasanya korbannya mengarah ke kalangan dewasa, remaja, kini juga ke anak-anak karena lebih gampang untuk melakukan tindakan asusila itu. Lebih parah lagi pelakunya tidak hanya menyisir satu korban anak saja untuk dijadikan objek kekerasan seksual. Melainkan, lebih dari satu anak

² Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir, 2010, *Sistem Pidana di dalam KUHP dan pengaturannya menurut konsep KUHP baru*, USU Press, Medan, h.2.

³ Rahman Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia, 2019*, CV Budi Utama, Yogyakarta, h.139.

bahkan ada yang belasan korban. Untuk melakukan perbuatan kejahatan seksual terhadap anak, targetnya ke daerah lingkungan anak bermain atau berada kemudian dengan strategi modusnya anak di ajak oleh pelaku untuk melakukan aksi perbuatan tidak senonoh itu.

Kekerasan seksual pada anak harus ditanggapi totalitas dan serius. Hal ini, tertuang dalam Pasal 28 huruf g ayat 1 UUD Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan dari hak asasi.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

Pada tanggal 9 November 2016 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ini disahkan menjadi Undang-Undang dengan Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa hak-hak anak dalam perlindungan merupakan tanggungjawab orangtua, keluarga, masyarakat bahkan pemerintah untuk menjaminnya atas keselamatannya.

Selain itu, Undang-Undang telah memberikan aturan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak yakni hukuman penjara, seumur hidup, dan denda. Tidak sampai di situ, pelaku bisa dikenai pidana tambahan berupa berupa kebiri kimia dan pemasangan chip (pendeteksi elektronik).

Hal itu tertuang pada Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bahwa intinya bagi pelaku perseubuhan pada anak sebagaimana ayat 4 dan ayat 5 dapat diberikan hukuman kebiri kimia dan alat pemasangan pendeteksi elektronik. Artinya bahwa Pemerintah Indonesia telah membolehkan, melegalkan dan sah untuk pidana kebiri bagi pelaku kekerasan seksual.

Jadi hakim pengadilan negeri bisa memberikan pidana tambahan berupa kebiri kimia kepada terdakwa yang telah memenuhi unsur kekerasan seksual terhadap anak. Mengenai Ketentuan tata cara pelaksanaan tindakan atau eksekusi kebiri kimia, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah.

Pada awal tahun baru 2021 Presiden Jokowi mengumumkan dan memberikan kado untuk anak Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Kebiri merupakan salah satu bentuk punishment atau pidana. Belakangan ini menjadi suatu fenomena di berbagai negara termasuk negara-negara Amerika dan Eropa. Berdasarkan World Rape Statistic atau statistik dunia tentang kasus pemerkosaan di dunia, Hingga saat ini ada 20 negara yang

menerapkan pidana kebiri yaitu 9 negara Eropa dan 9 negara bagian Amerika, 1 negara Amerika Latin dan 1 negara di Asia Tenggara.⁴

di Indonesia baru pertama kali dalam menerapkan pidana kebiri kimia. Hal itu, tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, tertanggal 2 Mei 2019. Yang kemudian, dikuatkan di Pengadilan Tinggi Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY, tertanggal 18 Juli 2019, yang menjatuhkan hukuman pidana 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan serta tambahan pidana kebiri kimia terhadap terpidana Muhammad Aris karena bersalah melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 juncto UU Nomor 35 tahun 2014 juncto UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pemuda 22 tahun itu karena telah memerkosa 9 anak dalam kurun waktu 2015-Oktokber 2018.⁵

Hal di atas adalah contoh dari kasus pidana kebiri kimia yang telah dilegalkan di Indonesia melalui tangan penegak hukum di pengadilan negeri.

Sedangkan yang akan di bahas oleh penulis yakni problematika pengaturan pelaksanaan pidana kebiri kimia. Karena hal ini sangat penting sekali untuk dikaji, tujuannya untuk evaluasi dan memberi masukan tentang peraturan maupun teknis tindakan pelaksanaan pidana kebiri kimia di Indonesia. Karena mengetahui kendala dan upaya apa yang bisa dilakukan dalam pelaksanaan kebiri kimia karena sekarang pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.70

⁴ Fitri Wahyuni, "Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6.2, 2017, h.279–296.

⁵ Enggran Eko Budianto, "Melihat Lagi Kasus Orang Pertama di Indonesia yang Divonis Kebiri Kimia", <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5321635/melihat-lagi-kasus-orang-pertama-di-indonesia-yang-divonis-kebiri-kimia> di unduh tanggal 22 Januari 2021.

Tahun 2020 Tentang Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak, bahwa yang menjadi eksekutor adalah dokter atas perintah jaksa. Maka dengan sendirinya memberikan solusi yang baik dan masukan terbaik untuk negara hukum Indonesia ini. Karena tujuan hukum dibentuk tidak hanya berbicara kepastian hukum melainkan juga keadilan hukum yang dipertimbangkan dan kemanfaatan hukum yang perlu dipikirkan juga. Apalagi Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan pidana kebiri kimia ?
2. Bagaimana problematika pengaturan pelaksanaan pidana kebiri kimia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan pidana kebiri kimia.
2. Untuk mengetahui problematika pengaturan pelaksanaan pidana kebiri kimia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan informasi, data, teori tentang pengaturan dan problematikanya dalam pelaksanaan pidana kebiri kimia karena ini hal yang baru terjadi di Indonesia.
- b. Sebagai karya tulis ilmiah pada jenjang pascasarjana khususnya dibidang karya tulis ilmiah hukum sehingga bisa disalurkan kepada mahasiswa,pecinta literasi dan masyarakat.
- c. Sebagai tambahan wawasan, rujukan, dan pengembangan ilmu hukum bidang pidana khususnya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai acuan pembaca,peneliti, mahasiswa dan masyarakat mengenai informasi yang berhubungan dengan pidana kebiri kimia.
- b. Dengan membaca ini berharap agar masyarakat memahami dan menghindari perbuatan yang mengarah ke pidana kebiri kimia khususnya dampak dari pelaksanaan tindak pidana kebiri kimia.
- c. Bagi penegak ,pencari keadilan dan pemerintah bermanfaat sekali untuk mengetahui seluk-beluk pidana kebiri kimia khususnya dalam hal problematika dalam pelaksanaan kebiri kimia melalui karya tulis ilmiah ini berupa tesis.

E. Kajian Teoritis

1. Sejarah Kebiri

Mengenai sejarah kebir kimia tidak ada jejak yang benar kapan dilakukannya. Akan tetapi, Dalam sejarah bahwasanya kebir telah dilaksanakan sebelum masehi (SM).

Di Mesir, pada tahun 2.600 SM, kebir dilakukan kepada budak karena dianggap lebih rajin dan patuh terhadap majikannya dan dihargai dengan banderol lebih tinggi. Sedangkan di Yunani sekitar 500 SM, kebir dilakukan kepada penjaga permaisuri raja di Persia, bendahara serta pejabat kekaisaran Tiongkok.⁶

Pada era modern, kebir memiliki ragam tujuan. Pertama, untuk mendapatkan suara kaum feminis pada anak laki-laki di Italia, Kedua, untuk menghindari perbuatan tidak bermoral di suatu tempat. Ketiga, demi penegakan hukum dilakukan untuk kelompok-kelompok seperti transgender, homoseksual, transgender, dan pedofil.⁷

Negara-Negara yang telah menjadikan pidana kebir diantaranya, Denmark tahun 1929, Swedia tahun 1944, Finlandia tahun 1970, California tahun 1996, Norwegia tahun 1977, Polandia tahun 2009, Argentina tahun 2010, Australia, Israel, Selandia baru, Korea Selatan, Rusia tahun 2011, Moldova tahun 2012 dan Estonia tahun 2012.⁸

⁶ Eddyono, Supriyadi. Dkk, 2016, *Menguji Euforia Kebiri: Catatan kritis atas rencana kebijakan Kebiri (chemical castration) bagi pelaku kejahatan seksual anak di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform (ECPAT) Indonesia, Jakarta, h.9.

⁷ Ibid.

⁸ Nuzul Qur'aini Mardiya, "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", *Jurnal Konstitusi*, N0.1, Volume 14, 2017, h.213-233.

Setiap Negara mempunyai prosedur masing-masing dalam menerapkan pidana kebiri. Seperti di Korea Selatan bahwa kebiri kimia bisa dilakukan kalau ada rekomendasi dari tenaga kesehatan bahwa pelaku akan cenderung melakukan kembali aksinya. Dan yang melakukan eksekusi adalah pihak kejaksaan setelah ada diagnosa juga dari psikater.⁹

Di Eropa, eksekusi pidana kebiri kimia banyak mekanisme yang dilakukan. Terlebih dahulu dilakukan diagnosa, di cek kesehatannya dan dampak medisnya seperti apa terhadap penerima kebiri. Karena tidak semua pelaku harus dipidana kebiri. Selain itu, juga ada batasan usia di Eropa yakni usia sekitar 14 hingga 21 tahun akan diberikan pilihan menjalani atau mengganti dengan pidana penjara lebih lama.¹⁰

Eksekusi pidana kebiri kimia di Negara Rusia dilaksanakan pasca Pengadilan mendapatkan laporan dari psikater soal langkah medis. Setelah itu Pengadilan yang menyutikkan zat kimia itu terhadap pelaku. Zat kimia itu yakni zat depoprovera yang merupakan suntikan hormone wanita kepada pelaku atau pria sehingga menurunkan hasrat seksualnya. Setelah menjalani pidana kebiri kimia, pelaku akan menjalani pidana kurungan sesuai vonis yang diberikan oleh pengadilan.

Di Negara California dan Florida, bagian dari negara Amerika Serikat juga menerapkan pidana kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kejahatan

⁹ Ibid.220

¹⁰ Ibid.221

seksual terhadap anak. Meski, di Amerika Serikat sendiri masih memperdebatkan persoalan pidana kebiri kimia ini.¹¹

2. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam bahasa Belanda berasal dari kata “starbaar feit” yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan dengan beragam istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan perbuatan yang bisa dihukum serta makna lain sebagainya.¹² Menurut para pakar hukum memberikan dengan pemikiran masing-masing, diantaranya:

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³ Pakar lainnya pendapat Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah tindak pidana yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁴

Dalam pelaksanaan tindak pidana artinya berbicara bentuk-bentuk sanksi yang akan diberikan terhadap terpidana. Sedangkan Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat orang untuk menepati perjanjian dan menaati ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku. Sanksi juga menjadi bagian dari hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan perlindungan bagi penegak hukum dan pencari

¹¹ Ibid.

¹² Lukman Hakim, 2020. *Asas-asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 3.

¹³ Moeljatno, 2009, *Asas-asas hukum pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 59.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, h. 60.

keadilan. Dengan memberikan timpalan berupa hukuman bagi seorang yang melanggar aturan hukum itu.¹⁵

a. Jenis-Jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri telah mengklarifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut, misalnya Bab 1 Buku Kedua adalah kejahatan terhadap keamanan negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.

Tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi berbagai jenis kelompok, antara lain seperti:

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi nampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. Bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict*

¹⁵ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Grafika, Jakarta, h. 193.

atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor dan mobil di jalan umum, atau memakai helm ketika mengendarai sepeda motor.¹⁶

2) Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materil)

Pada umumnya rumusan delik di dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya.

Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalialia (hal yang kebetulan).

Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (penghasutan) dan Pasal 209-210 (penyuapan).

Sebaliknya di dalam delik materil titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.¹⁷

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2013, Hukum Pidana, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.58.

¹⁷ Ibid.58.

3) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik Dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, Contohnya adalah Pasal-pasal 162. 197, 310. 338 KUHP. dan lebih banyak lagi.

Sedangkan Delik Culpa memuat unsur kealpaan, dengan kata karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 360. 195 KUHP. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya.¹⁸

4) Delik Commissionis dan Delik Omissionis

Pelanggaran hukum dapat berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang diharuskan,(to commit = melakukan, to omit = meniadakan). Delik commissionis barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya.

Sedangkan Delik omissionis dapat kita jumpai pada Pasal 522 KUHP (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal KUHP 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat). Di samping itu, ada yang disebut delik commissionis peromissionem commisa, misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal (Pasal 338 KUHP), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Keharusan menyusui bayi tidak terdapat di dalam hukum pidana, juga

¹⁸ Ibid. 60.

seorang penjaga pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu itu sehingga terjadi kecelakaan (Pasal 164 KUHP).¹⁹

5) Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terlena, misalnya penghinaan, perzinaan, pemerasan. Jumlah delik aduan ini tidak banyak terdapat di dalam KUHP. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Dalam hal untuk perzinaan misalnya, yang berkepentingan adalah suami atau istri yang bersangkutan.

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolute, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif di sini karena adanya hubungan isiimewa antara pelaku dengan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3)).²⁰

b. Jenis Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan bentuk sanksi yang pasti digunakan penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah karena perbuatannya telah melanggar peraturan pidana pidana. Bentuk-bentuk sanksi dalam pidana itu bervariasi, ada pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan putusan hakim pidana

¹⁹ Ibid. 61.

²⁰ Ibid.

yang keseluruhannya merupakan sanksi pidana bagi yang telah terbukti bersalah.²¹

Jenis-jenis pidana tertulis di dalam pasal 10 KUHP. Jenis-jenis pidana ini berlaku pula pada delik yang tertulis diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang tersebut melenceng.²² Jenis-jenis sanksi pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pada pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana tambahan hanya dijatuhkan bila sanksi pidana pokok dijatuhkan, kecuali pada hal-hal tertentu. Sanksi pidana terbagi menjadi 2 jenis antara lain pidana pokok dan pidana tambahan. yaitu

- 1) Pidana mati, pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling dikenali oleh berbagai kalangan masyarakat. Pidana mati pula menjadi bagian sanksi pidana yang paling menarik untuk dikaji oleh para ahli sebab mempunyai nilai kontradiksi yang sangat tinggi antara berpendapat setuju dengan berpendapat tidak setuju.
- 2) Pidana penjara, pidana penjara ialah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bafi mereka yang melanggar.²³

²¹ Mahrus Ali, *Hukum..* h.193.

²² Saptono Rahardjo, 2017, *Kitab Undang-undang Hukum*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, h.636.

²³ Lamintang, 1986, *Hukum Panitensir Indonesia*, Arimeco, Bandung, 58.

Pidana penjara merupakan jenis pidana yang disebut juga dengan pidana pencabutan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan istilah pidana permasayarakatan. Pidana penjara dalam KUHP memiliki macam-macam pidana penjara, mulai dari 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum ketika ada ancaman hukuman mati (pidan mati atau pidana seumur hidup, atau pidana 20 tahun).

- 3) Pidana kurungan, Jenis pidana ini hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal ini penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempatkan urutan ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara. Sanksi yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pidana yang berada dibawahnya. Kesimpulan uraian diatas ialah bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara bahkan jauh lebih ringan dari pidana mati. Pidana kurungan dan pidana penjara memiliki dua perbedaan yaitu:

- a) Pada pelaksanaan pidana, Pasal 21 KUHP terpidana yang dijatuhkan kurungan tidak bisa dipindahkan ketempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali jika Menteri Hukum dan HAM atas permintaan terpidana membolehkan menjalankan pidananya di daerah lain. Dalam pidana penjara,

terpidana dapat dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan (LP) lain diluar kediamannya.²⁴

- b) Tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana kurungan lebih ringan bila dibandingkan terpidana yang dijatuhi pidana penjara.²⁵
- 4) Pidana denda, dalam praktik hukum di Indonesia selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Majelis hakim selalu menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan, jika pidana denda itu ditetapkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Hal ini disebabkan karena nilai uang rupiah semakin lama semakin merosot, maka menyebabkan nilai uang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran dan terkesan menimbulkan ketidakadilan jika pidana denda dijatuhkan.²⁶
- 5) Pidana tambahan tercantum pada Pasal 10 KUHP pada bagian, pidana tambahan terdiri dari:²⁷
- a) Pidana pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu bukan berarti hak-hak terpidana bisa dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan, hak-hak sipil (perdata), serta hak-hak ketatanegaraan.

²⁴ Mohammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, h.72.

²⁵ Mahrus Ali, Dasar... 193.

²⁶ Mulyati Pawennei, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 53.

²⁷ Ibid. 54.

Pencabutan hak-hak tertentu tersebut merupakan suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal ²⁸. Pertama, Tidak bersifat otomatis, namun harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup. Kedua, Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim. Adapun tentang jangka waktu lamanya jika hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam Pasal 38 KUHP. Perlu digaris bawahi bahwa hakim baru bisa menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diterangkan sebelumnya apabila secara tegas diberi wewenang oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

- b) Pidana perampasan barang-barang tertentu. Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti pula dengan pidana denda. Perampasan barang ialah sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas undang-undang atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk seluruh barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk seluruh kekayaan.
- c) Pengumuman putusan hakim. Setiap putusan hakim sudah seharusnya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Pidana pengumuman putusan hakim hanya bisa dijatuhkan pada hal-hal tertentu yang

²⁸ Andi Hamzah, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 53.

sesuai dengan undang-undang. Dalam pidana pengumuman putusan hakim, majelis hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatankejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lain sebagainya.²⁹

3. Kebiri Kimia

a. Pengertian

Kebiri atau disebut dengan kastrasi merupakan tindakan membedah atau menggunakan suatu bahan kimia. Tujuannya, untuk menghilangkan fungsi dari testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebrian ini bisa dilakukan terhadap hewan maupun manusia.³⁰

b. Jenis Kebiri

Kebiri memiliki dua jenis yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik dilakukan dengan cara amputasi testis sehingga mengakibatkan pelaku kekurangan hormon testosteron yang mempengaruhi hasrat seksualnya. Sedangkan, kebiri kimia tidak dengan cara amputasi testis. Melainkan, pihak eksekutor memasukkan zat kimia antiandrogen yang dapat memperlemah hormon testosteron, bisa dengan caran memberikan obat pil atau suntikan. bila hormon testosteron melemah maka kemampuan

²⁹ Mulyati Pawennei, *Hukum...* 57

³⁰ Wikipedia, "Kebiri", dalam alamat website <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri> di unduh tanggal 18 Januari 2021

ereksi, libido atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali.³¹

c. Metode yang digunakan dalam proses pengebirian

1) *Surigical castration* (Pengebirian Bedah)

Pengebirian bedah ialah proses mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa gairah seksual baik pria maupun wanita. Pengebirian bedah sangat efektif dalam mencapai tujuan kepada tindak pelaku pidana kekerasan seksual dan untuk mencegah timbul residivisme.

Pengebirian bedah memiliki efek samping kemandulan, hilangnya kemampuan untuk mencapai ereksi atau hasrat, sulit untuk menjalani kontak seksual terhadap lawan jenis, ketidakmampuan untuk memproduksi hormone testosterone dan mengalami infeksi jangka panjang.

2) *Chemical Castration* (Pengebirian Kimia)

Pengebirian Kimia ialah penyuntikan zat anti testosteron ke dalam tubuh pria untuk mengurangi kadar hormon testosteron, yang diproduksi sel Lydig di dalam buah zakar. Pengebirian kimia memiliki efek samping menurunkan gairah seksual untuk sementara waktu, sehingga ketika pemberian anti testosteron dihentikan maka pelaku akan memiliki hasrat atau gairah seksual yang sama seperti sebelumnya.³²

³¹ Monang Siahaan, 2016, *Ada Apa dengan DPR RI/DPRD*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, h.22.

³² Saharuddin Daming, "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis", *Hukum Dan Ham, Supremasi Hukum*, No.1, Volume 9, 2020

Ada dua jenis obat yang banyak digunakan yaitu *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cypoterone acetate* (CPA). Pengaruh obat ini berkisar antara 40 jam hingga 3 bulan. Dorongan seksual atau gairah seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun, yang menjadi faktor terpentingnya adalah hormon testosteron.

d. Pidana Kebiri Kimia

PP Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata cara pelaksanaan tindakan kebiru kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak menyebut bahwa Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi pelaku Kekerasan.

Pidana kebiru kimia berupa suntik antiandrogen, mempunyai dampak negatif yakni bisa bertambah tua lebih cepat. Cairan antiandrogen yang disuntikkan ke dalam tubuh mengurangi kepadatan massa tulang sehingga menimbulkan keropos pada tulang. Obat itu juga

mengurangi massa otot dan meningkatkan lemak yang menaikkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah.³³

Pengaruh kebiri kimia tidak bersifat permanen artinya apabila pemberian zat cairan dihentikan maka libido dan kemampuan ereksi bisa berfungsi kembali.³⁴

- e. Syarat-syarat utama dalam pemberian sanksi kebiri kimia terhadap pelaku pencabulan anak.

Sejak Perpu No. 1 tahun 2016 telah di sahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, pemberian sanksi kebiri kimiawi sudah dapat di berlakukan terhadap para tersangka yang tertangkap dan terbukti melakukan kejahatan pencabulan anak di bawah umur, presiden jokowi secara tegas mengumumkan hal tersebut.

Tetapi sanksi tersebut tidak tertuju kepada semua para pelaku pencabulan anak di bawah umur ada berbagai aspek yang di tinjau dan sanksi tersebut di gunakan secara hati-hati dan penuh pertimbangan.

Ada sejumlah syarat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang akan dijatuhi hukuman kebiri. Syarat umum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang akan di jatuhkan hukuman kebiri

- a. pertama pelaku yang akan dikebiri divonis hukuman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun.

³³ Adelina Savitri Lubis, "Kebiri Kimiawi Kurang Efektif", dalam alamat website <https://analisadaily.com/berita/arsip/2016/6/5/241608/kebiri-kimiawi-kurang-efektif/diunduh> tanggal 18 Januari 2021.

³⁴ Monang Siahaan, *Ada Apa dengan DPR RI/DPRD*, 22.

- b. keputusan hakim yang mutlak di berikan kepada pelaku atau terdakwa, karna keputusan hakim menjadi syarat utama dalam membrikan sanksi.
- c. Ketiga hukuman kebiri diberikan apabila pelaku sudah dewasa atau sudah berumur dia atas 18 tahun Syarat khusus bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang akan di jatuhkan hukuman kebiri
- d. Keempat hukuman kebiri diberikan apabila Hukuman pokoknya itu minimalnya lima tahun maksimalnya 20 tahun.
- e. Kelima hukuman kebiri diberikan apabila si pelaku melakukannya lebih dari satu kali atau korbannya lebih dari satu
- f. hukuman kebiri diberikan apabila jumlah korban lebih dari satu. Kemudian syarat lainnya adalah jika ulah pelaku mengakibatkan rusaknya alat kelamin korban, atau korban menderita penyakit kelamin menular serta gangguan jiwa menyebabkan korbannya terkena penyakit menular. Atau kerusakan alat reproduksi.³⁵

4. Asas Hukum

a. Pengertian Asas Hukum

Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasi pertentangan tersebut. Misalnya, terjadi pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, maka harus kembali melihat asas hukum sebagai prinsip dasar yang

³⁵ Angga Kurniawan, 2017, Analisis Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Tinjau Dari Tujuan Pidanaan, Jurnal Poenale, No.6, Vol 5, 2017.

mendasari suatu peraturan hukum berlaku secara universal. Begitu pula, jika berbicara tentang konteks sosial, berarti konsep-konsep dan asas hukum senantiasa lahir sebagai hasil pemikiran masyarakat tertentu.³⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, berpendapat bahwa asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Disamping itu asas hukum layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Dengan adanya asas hukum, maka hukum bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan, karena itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.³⁷

b. Beberapa Asas Hukum

Ada beberapa asas hukum yang sering digunakan yaitu:

1) Asas tingkatan hirarkie (lex superiori derogat lex inferiori)

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatan atau derajatnya.

2) Asas tidak dapat diganggu gugat

Suatu perundang-undangan tidak dapat diuji oleh siapapun kecuali oleh pembentuknya sendiri (legislative review, executive review) atau badan yang diberi kewenangan untuk menguji (judicial review).

³⁶ Marwan Mas, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, h.109.

³⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.89.

- 3) Asas khusus mengesampingkan yang umum (*lex specialist derogat lex generalist*)

Suatu perundang-undangan yang khusus lebih diutamakan daripada perundang-undangan yang umum. Artinya, suatu ketentuan yang bersifat mengatur secara umum dapat dikesampingkan oleh ketentuan yang lebih khusus mengatur hal yang sama.

- 4) Asas tidak berlaku surut (*non-retroactive*)

Asas ini berkaitan dengan lingkungan kuasa waktu (*tijdsgebied*). UU pada prinsipnya dibuat untuk keperluan masa depan. Apabila diberlakukan surut akan dapat menimbulkan akibat tidak baik. Namun di dalam penggunaan UU ada pengecualian, yaitu dalam hal-hal yang bersifat khusus. (Lihat Pasal 1 ayat (2) KUHP).

- 5) Asas yang baru mengesampingkan yang lama (*lex posteriori derogat legi priori*)

Asas undang-undang demikian dalam ilmu hukum dikenal dengan suatu adagium: *Lex posteriori derogate lex priori*, yang berarti undang-undang yang lebih baru menyampingkan undang-undang yang lama.³⁸ Jadi apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang, kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang baru, meskipun pada undang-undang baru tidak mencabut atau meniadakan berlakunya undang-undang lama itu, dengan sendirinya undang-undang lama tidak berlaku lagi.

³⁸ Dudu Duswara Mahmudin, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika, Bandung: Refika, h. 70.

F. Metode Penelitian

Yang dimaksud metode disini yakni sebagai sarana yang digunakan untuk mengolah data dalam merumuskan, menganalisa sebuah kasus yang dipakai untuk mencari kebenaran.³⁹ Secara umum, metode penelitian dalam ilmu hukum disebut “penelitian hukum”. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan. Preskripsi berarti apa yang diharuskan. Lebih lanjut Peter menyatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.⁴⁰

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, khususnya peraturan perundang-undangan yang berhubungan hukum kebiri kimia. Jadi penelitiannya menggunakan bahan yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yakni data primer, sekunder yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji problematika pelaksanaan kebiri kimia.

³⁹ Suharsimi Arikun To, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, h.194.

⁴⁰ Dyah Ochtorina Susanti, A' an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta 2014, h.1-3.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statue Approach)

Pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu menelaah semua peraturan undang-undang atau legislasi maupun regulasinya yang berkaitan dengan isu hukum yang diambil dan di cari jawabannya.

Dalam metode pendekatan undang-undang ini akan meneliti hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang nantinya meneliti hierarki yang berhubungan pidana kebiri kimia. Tujuannya Konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, undang-undang dasar; atau antara regulasi dengan undang-undang (legislasi).

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ialah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, maka peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan kasus (case approach)

Pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kajian pokoknya ialah ratio decidendi atau reasoning (pertimbangan hakim untuk sampai kepada suatu putusan). Ratio decidendi atau reasoning merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum baik untuk keperluan praktek maupun kajian akademis. Pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (case study). Dalam pendekatan kasus, beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dan data primer memiliki perbedaan. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan, peraturan tertulis, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan serta putusan hakim. Sedangkan data primer ialah sumber data yang diambil dari masyarakat sebagai rujukan, informasi yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan.⁴¹

Maka dalam penelitian ini bahan hukum primer yang diperlukan adalah :

⁴¹ Bambang Saunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h.116.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
- 4) Fatwa Majelis Kehormatan dan Kode Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan pendukung yang dapat menjelaskan terhadap bahan hukum primer.⁴² Sumber bahan hukum sekunder ini berasal dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dan pembahasan penelitian penulis yakni buku-buku, jurnal, internet atau tulisan-tulisan tentang hukum untuk mendukung serta memperkuat sumber bahan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data atau bahan hukum merupakan teknik ataupun cara atau prosedur dalam langkah-langkah mengatur, guna untuk mendapatkan data atau bahan hukum yang diperlukan.⁴³

⁴² Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h.106.

⁴³ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h.84.

Dalam teknik pengumpulan data, dengan cara membaca, mengkaji, mencatat dan membuat ulasan dari dokumen kepustakaan yang berkaitan dengan kendala dan upaya dalam pelaksanaan tindakan pidana kebiri kimia. Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini yakni bahan hukum primer dan sekunder sebagaimana yang tertulis di sumber hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam teknik analisis bahan hukum menggunakan yuridis kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan yuridis kualitatif yakni penelitian yang bertujuan untuk mengerti dan memahami permasalahan yang akan diteliti dengan seteliti mungkin.⁴⁴

Bahan yang terkumpul dianalisis menggunakan *conceptual analysis* yang menganalisis hal-hal yang bersifat umum dari teori maupun iteratur-literatur kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis di dalam penelitian ini kemudian disimpulkan secara khusus untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

G. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika ini menjadi penting untuk dimuat dan diuraikan. Tujuannya, agar pembaca lebih mudah dalam mememami alur pembahasan tesis ini. Berikut sistematika penulisan dalam tesis ini:

⁴⁴ Sugiyono,2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV Alfabet, Bandung, h.214.

Bab I pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teoritis, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II pengaturan pelaksanaan pidana kebiri kimia. Akan diuraikan dalam bab ini pengaturan hukum pidana kebiri kimia, pelaksanaan pidana kebiri kimia, contoh kasus pidana kebiri kimia.

Bab III yang akan membahas rumusan masalah kedua Tesis ini yakni problematika pelaksanaan pidana kebiri kimia. Dalam bab ini penulis menguraikan kendala pengaturan pelaksanaan kebiri kimia dan upaya pemerintah menghadapi kendala pengaturan pelaksanaan kebiri kimia.

Bab IV merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban untuk menjawab rumusan masalah serta saran yang diberikan oleh penulis baik itu kepada masyarakat, penegak hukum atau pencari keadilan dan pemerintah.